

ABSTRAK

Niyati Mufidah, Ayyudiana. 2012, *Bisnis Multi Level Marketing (MLM) K-Link Menurut Hukum Islam*. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing, Drs. M. Nur Yasin, M.Ag.

Kata kunci: Hukum Islam, *Bisnis, Multi Level Marketing*.

Bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) cukup berperan dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Dalam sejumlah kasus, MLM kerap dijadikan kedok dari bisnis *money game* dan mendewakan *passive income*. Bertolak dari kasus-kasus seperti itulah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menggodok prinsip-prinsip bisnis ini secara syariah termasuk *marketing plan*-nya. Tujuannya untuk melindungi pengusaha dan mitra bisnisnya (masyarakat) dari praktik bisnis yang haram atau *syubhat*.

Dari prinsip-prinsip yang ditentukan oleh MUI, peneliti mengadakan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme bisnis *Multi Level Marketing* (MLM), serta untuk mengetahui bagaimana bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) menurut hukum Islam.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian *field research* yaitu penelitian mengenai bisnis *multi level marketing* PT. K-Link, yaitu terdiri dari jenis penelitian menggunakan empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, yaitu bersifat menggambarkan sesuatu hal menurut apa adanya dari tulisan/ungkapan dan tingkah laku.

Dari hasil penelitian penulis selama mengadakan penelitian di *stockist* K-Link Kepanjen Malang, penulis menemukan hasil bahwa mekanisme bisnis MLM di dalam K-Link *stockist* cabang Kepanjen Malang dalam memberikan bonus kepada distributornya membagi menjadi dua bagian yaitu *Plan A* dan *Plan B*, dimana bagi yang memperoleh *Plan B* maka otomatis juga memperoleh bonus *Plan A*. Bonus pada *Plan A* sebesar 74% yang diberikan kepada distributor sedangkan sisanya sebesar 26% yang diambil oleh perusahaan. Bonus pada *Plan B* sebesar 72% yang diberikan kepada distributor sedangkan perusahaan hanya mengambil sisanya yaitu sebesar 28% dari omset keseluruhan. Selain bonus *Plan A* dan *Plan B*, para distributor juga akan mendapatkan keuntungan langsung sebesar 20% dari selisih harga produk yang dijual. Serta PT K-Link telah memenuhi syarat sebagai Lembaga Bisnis MLM Syariah. Dengan alasan operasionalnya telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 75/DSN-MUI/III/2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah. Struktur manajemennya memiliki Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang terdiri atas para ulama yang memahami masalah ekonomi. Ada dua aspek untuk menilai apakah bisnis MLM itu sesuai dengan syariah atau tidak, yaitu aspek produk atau jasa yang dijual dan sistem dari MLM itu sendiri. Dilihat dari kedua aspek dan fatwa inilah bisnis MLM K-Link menjalankan prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.